



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 266/Pdt. G/2024/ PN. Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Telah membaca berkas perkara perdata nomor Register 266/Pdt. G/2024/PN.

Jkt.Sel. dalam perkara antara :

PT. Persian Iranindo Indah, bertempat tinggal di Jl. Rs. Fatmawati Raya No.83 b,, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Hadi Mahmoudian, kewarganegaraan "Iran", beralamat di Gang Cempaka III No. 333, RT. 011/RW. 006, Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, DKI 12150 dengan jabatan Direktur yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Bismillah Oriental Carpet & Ali Gallery, bertempat tinggal di Jl. Kemang Raya No. 120, Rt. 003/rw. 002,, Bangka, Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 266/Pdt. G/2024/ PN. Jkt.Sel. tertanggal 14 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim nomor 266/Pdt. G/2024/ PN. Jkt.Sel tertanggal 14 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Membaca Berita Acara Sidang perkara nomor 266/Pdt. G/2024/ PN. Jkt.Sel.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang ditetapkan pada tanggal 28 April 2024, pihak Penggugat dan Tergugat tidak hadir, meskipun kepada mereka telah dipanggil secara sah.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2024 pihak Penggugat hadir dipersidangan dan menyatakan secara lisan bahwa Penggugat mencabut perkara gugatan nomor 266/Pdt. G/2024/ PN. Jkt.Sel serta menyampaikan surat tertanggal 25 April 2024 tentang permohonan pencabutan perkara gugatan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari pihak tergugat.

Hal. 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 266/Pdt. G/2024/ PN. Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka biaya perkara akan dibebankan kepada pihak penggugat yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini.

Mengingat memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtvoordering*), serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 266/Pdt. G/2024/ PN. Jkt.Sel . yang diajukan oleh Penggugat.
2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut pada register perkara.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 208.500,- (dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh Tumpanuli Marbun ,SH. M.H Sebagai Hakim Ketua, R. Ari Muladi ,S.H., dan Delta Tamtama, SH.,MH. masing- masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Syafrinaini,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti , dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

R. ARI MULADI, SH.,

TUMPANULI MARBUN, SH.,MH

DELTA TAMTAM,A, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SYAFRINANI,SH.,MH.

Hal. 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 266/Pdt. G/2024/ PN. Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Penggandaan	Rp.	14.000,-
4. Panggilan	Rp.	14.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
6 Materai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,- +
J u m l a h	Rp.	198.000,-

Hal. 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 266/Pdt. G/2024/ PN. Jkt.Sel.